

## Direktorat Sistem Manajemen Investasi



Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Gedung Prijadi Lt. 3 10710 0213449230

[djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id](http://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat Sistem Manajemen Investasi

# Persetujuan Permohonan Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

No. SK : KEP-115 /PB/2022

## Persyaratan

1. Pengajuan dari pihak eksternal yang meliputi: Surat permintaan penerusan pinjaman beserta lampiran dari Pemda

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Waktu Penyelesaian

66 Hari kerja

66 Hari kerja sesuai SOP

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Persetujuan Permohonan Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

## Direktorat Sistem Manajemen Investasi



Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Gedung Prijadi Lt. 3 10710 0213449230

[djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id](http://djpbn.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Direktorat Sistem Manajemen Investasi

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR!):
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan email: [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)
4. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>, HAI DJPb [https:// hai.kemenkeu.go.id](https://hai.kemenkeu.go.id), atau tatap muka secara langsung di Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt.I, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4.